BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 157.1 /VI.01/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KECAMATAN JATI AGUNG, KECAMATAN TANJUNG SARI, KECAMATAN TANJUNG BINTANG DAN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kaji cepat, dan kajian situasi di lapangan yang telah menunjukan keadaan yang mengancam/menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat diwilayah Kecamatan Jati Agung (Desa Gedung Harapan, Desa Marga Agung, Desa Margo Lestari, Desa Karang Sari, Desa Wai Hui, Desa Karang Anyar, Desa Jati Mulyo dan Desa Fajar Baru), Kecamatan Tanjung Sari (Desa Kerto Sari), Kecamatan Tanjung Bintang (Desa Lematang, Desa Wai Galih, Desa Sabah Balau) dan Kecamatan Natar (Desa Sidosari dan Desa Hajimena) maka perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penangggulangan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KECAMATAN JATI AGUNG, KECAMATAN TANJUNG SARI, KECAMATAN TANJUNG BINTANG DAN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU	:	Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
KEDUA	:	Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Maret 2026;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 7 Maret 2026.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 Maret 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :
1. Kepala BNPB Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala BPBD Provinsi Lampung;
4. PD/Lembaga terkait di Provinsi Lampung.